



BUPATI BONE BOLANGO

Yth. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/SD/SMP
Se-Kabupaten Bone Bolango
Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3/BUP-BB/15/129/V/2026

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER (*HANDPHONE*) PADA JENJANG PAUD/SD/SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

A. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163);
6. Surat Markas Besar Kepolisian RI Detasmen Khusus 88 Anti Teror Nomor : B/496/II/RES.6.1.2026/Densus, tertanggal 25 Februari 2026, perihal pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) bagi murid PAUD, SD dan SMP sederajat di Kabupaten Bone Bolango.

B. PENGGUNAAN TELEPON SELULER (*HANDPHONE*)

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut maka penggunaan telepon seluler (*handphone*) dan internet maka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango mengatur sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler atau *handphone* di lingkungan Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta sebagai berikut :

- a. Membatasi murid menggunakan telepon seluler (*handphone*) selama pembelajaran berlangsung dan pada lokasi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah.
 - b. Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan Satuan Pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran.
 - c. Petunjuk teknis penggunaan telepon seluler (*handphone*) diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan Pendidikan dan merupakan bagian integral dan aturan tata tertib sekolah.
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta harus menyediakan fasilitas selama pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di lingkungan Satuan Pendidikan berupa:
 - a. Menyediakan loker atau tempat penyimpanan terpusat di sekolah untuk tempat telepon seluler (*handphone*) murid selama pembatasan dilakukan.
 - b. Menyiapkan kontak person seperti wali kelas, guru wali, guru bimbingan konseling, petugas piket atau petugas yang ditunjuk untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua atau wali murid.
 3. Membuat dan memasang pamphlet pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) di gerbang utama dan ruang kelas.
 4. Kebijakan ini agar dimuat dalam aturan tata tertib Satuan Pendidikan.

C. HIMBAUAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER (HANDPHONE) DAN INTERNET DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta membuat himbauan secara tertulis mengenai penggunaan telepon seluler (*handphone*) di lingkungan keluarga orang tua/wali murid yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengawasan dan pembahasan penggunaan telephone seluler (handphone) dan internet yaitu:**
 - a. Orang tua/wali dihimbau mengawasi aktivitas digital saat menggunakan telepon seluler (*handphone*) maupun internet termasuk aplikasi game online (*roblox, free fire, mobile legend, honor of kings, PUBG mobile* dan lain-lain, media sosial dan riwayat pencarian).
 - b. Mengatur pembatasan jam penggunaan telepon seluler (*handphone*) di ruang terbuka rumah seperti ruang keluarga bukan kamar tidur.
- 2. Kontrol fitur keamanan yaitu:**
 - a. Mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi filter pencarian aman (*safe search*) dan pengatur waktu layar (*screen time*) pada telepon seluler (*handphone*).
 - b. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan dalam telepon seluler (*handphone*) dengan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.

3. Komunikasi yang sehat dengan anak dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Orang tua secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami resiko dan efektif mendampingi anak diruang digital.
- b. Mengajak anak berdiskusi tentang resiko penyalahgunaan internet seperti penipuan, perundungan (*cyber bullying*) dan konten negatif.
- c. Memberikan contoh (*role mode*) penggunaan telepon seluler (*handphone*) yang bijak dan sehat dari orang tua.
- d. Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi atau lokasi kepada orang tidak dikenal.
- e. Membantu anak menggunakan telepon seluler (*handphone*) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal.
- f. Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak.
- g. Menghindari pemberian telepon seluler (*handphone*) sebagai “pengganti pendamping” saat anak belajar.
- h. Orang tua/wali agar meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktifitas di luar telepon seluler (*handphone*), guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.

4. Tindakan saat terjadi masalah.

- a. Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet.
- b. Mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan dan peserta dalam *group chat*, konten negatif, foto, video, game online yang teridentifikasi beresiko atau berbahaya pada perangkat anak.
- c. Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak.
- d. Berdasarkan huruf b dan c, orang tua/wali serta masyarakat dapat melaporkan kepihak berwajib.

D. SOSIALISASI

Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta bertanggungjawab untuk mensosialisasikan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) ini kepada guru, murid, komite sekolah, orang tua/wali murid secara massif melalui rapat orang tua, surat edaran, media resmi sekolah, dan bentuk komunikasi lain yang sah guna memperoleh pemahaman dan dukungan bersama dalam pelaksanaan.

E. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*) pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembinaan disiplin murid. Kegiatan ini meliputi pemantauan ketersediaan dokumen aturan tata tertib yang mengintegrasikan pembatasan penggunaan telepon seluler (*handphone*), kepatuhan siswa, pencatatan pelanggaran, serta penilaian dampak kebijakan terhadap

proses pembelajaran, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan penguatan kebijakan sekolah.

Tim monitoring dan evaluasi di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tim yang dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan sekolah, khususnya kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) tim ini bertugas memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten, tertib, dan sesuai ketentuan, melalui pengawasan langsung, pencatatan temuan di lapangan, serta pelaporan hasil monitoring. Hasil kerja tim monitoring dan evaluasi menjadi dasar bagi Kepala Dinas dalam melakukan evaluasi, pembinaan, dan penyempurnaan kebijakan guna meningkatkan disiplin serta kualitas proses pembelajaran.

F. BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.

G. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 20 Mei 2026



KABUPATEN BONE BOLANGO,

Dr. H. ISMET MILE, MM